

# ASPEK HUKUM DALAM PENERAPAN PRINSIP *FULL DISCLOSURE* DI PASAR MODAL

**ZAENAH, S.H.,M.Kn.**  
**Nena.machfud@yahoo.com**

## ABSTRAK

Penawaran Umum yang dikenal dengan *Initial Public offering (IPO)*, sebagai sarana penghimpunan dana dengan model investasi, yang dijadikan sarana memperluas usaha maupun untuk memperkuat keuangan perusahaan tanpa bergantung pada hutang kepada pihak lain.

Dalam skala luas, sebagaimana dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, bahwa pasar modal memiliki posisi strategis untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur melalui salah satu kegiatan dipasar modal yaitu penawaran Umum saham sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Undang-undang telah mewadahi sekaligus mengatur segala kegiatan dipasar modal guna menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak di pasar modal, dengan adanya kewajiban dalam menerapkan prinsip *full disclosure* bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum sahamnya yang berimplikasi pada keabsahan *IPO*. Prosedur dan aspek hukum dalam penerapan prinsip *full disclosure* akan dibahas dalam tulisan ini, diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi.

**Kata kunci : *Pasar modal, Initial Public offering ( IPO), due diligent, Full disclosure.***

## ABSTRACT

Public Offering, known as Initial Public Offer (IPO), as a means of fund raising with investment model, which is used as a means of expanding the business or to strengthen the company's finances without relying on debt to other parties.

On a broad scale, as in the consideration of the formation of Capital Market Law No. 8 of 1995, that capital market has a strategic position to support the achievement of the national development objectives of creating a fair and prosperous society through one of the capital market activities namely the Public Offering of shares as a source of financing business field and investment means for the community.

The law has been covering and regulating all capital market activities to create legal certainty for all parties involved in the capital market, through the obligation to apply full disclosure principle for companies conducting their public offerings that have implications to the IPO's legality. Procedures and legal aspects in the application of the full disclosure principle will be explained in this paper, and expected to be an useful knowledge for anyone who needs information about IPO.

**Keywords : Capital Market, Initial Public Offer (IPO), due diligent, Full disclosure.**

*\*Zaenah, S.H.,M.Kn. Mahasiswa Progam Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di negara-negara maju, pasar modal merupakan sebuah lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara, oleh sebab itu pemerintah negara-negara tersebut selalu berkepentingan untuk turut mengatur jalannya pasar modal. Kegiatan pasar modal pada umumnya dilakukan oleh berbagai lembaga antara lain adalah bursa efek, dimana didalamnya beranggotakan antara lain perusahaan-perusahaan efek. Di Indonesia, para anggota bursa merupakan pemegang saham dari

Bursa Efek karena Bursa Efek Indonesia didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), namun demikian, perusahaan efek yang berhak menjadi anggota bursa efek adalah dan hanyalah perusahaan efek yang telah memiliki ijin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek merupakan perseroan. Adapun perusahaan efek sendiri adalah perseroan yang telah memperoleh ijin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sehingga dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek (Underwriter), Perantara Pedagang

Efek (Broker/pialang), dan atau Manajer Investasi.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) atau disebut penawaran Umum, sesungguhnya sebuah perusahaan bisa saja menerbitkan efeknya tanpa menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek (*underwriter*), namun demikian karena begitu rumitnya proses penerbitan suatu efek maka keberadaan *Underwriter* menjadi sangat penting, karena lazimnya sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (emiten) tidak menginginkan apabila dalam pelaksanaan penawaran perdananya mengalami kegagalan, karena jika hal tersebut sampai terjadi maka akan menjadi sebuah “bencana” bagi perusahaan. Karena bukan saja kerugian materiil yang diderita disebabkan besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang tidak dapat ditarik kembali, tapi juga kerugian immateriil yang menyangkut reputasi perusahaan di mata publik.

Untuk itu didalam pasar modal Penjamin Emisi Efek (*underwriter*) sangat diperlukan untuk bertindak sebagai penjamin dalam keberhasilan emisi efek perusahaan. *Underwriter* memegang peranan sentral dalam sebuah kegiatan penerbitan efek, untuk itu bagi perusahaan yang hendak menerbitkan efeknya, pemilihan *underwriter* secara cermat dan tepat adalah sebuah keharusan. Manajemen perusahaan juga harus menguasai dasar-dasar perjanjian penjaminan emisi dengan *underwriter*.

Di Indonesia pada umumnya draft perjanjian emisi efek telah disusun oleh Notaris<sup>1</sup>, sebagai pejabat pembuat akta perjanjian jual beli efek, namun struktur penawaran dan pembentukan sindikasi penjamin tetap akan dibahas bersama antara *underwriter* dengan manajemen perusahaan.

*Underwriter* akan memulai melaksanakan tugasnya setelah

<sup>1</sup> Notaris adalah Notaris Pasar Modal, yaitu notaris yang memenuhi syarat sebagai Notaris Pasar Modal sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam =LK dan telah diterima pengajuannya oleh Bapepam\_Lk.

ditandatanganinya perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perusahaan yang hendak go public dengan Perusahaan Efek yang menaungi *underwriter*. Pasca penunjukan *underwriter* akan mulai melakukan *due diligence*<sup>2</sup> meeting untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari manajemen perusahaan tentang kondisi riil dari perusahaan. Dalam fase ini emiten sepatutnya menyampaikan informasi yang benar untuk mencegah terjadinya kegagalan-kegagalan dalam proses emisi kelak dikarenakan tidak akuratnya data yang digunakan oleh *underwriter* untuk menjadi dasar menetapkan tindakan-tindakan seperti penentuan harga saham yang akan dijual kepada investor.

*Due diligence* yang dilakukan oleh *underwriter* ini berhubungan

<sup>2</sup> *Due diligent meeting* atau seringkali didapati disebut sebagai *Legal due diligent* atau disingkat LDD, adalah pemeriksaan uji tuntas dalam suatu pertemuan untuk menguji kebenaran fakta material untuk memperoleh informasi yang sebenarnya tentang kondisi suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan yang melakukan penawaran umum saham.

dengan kewajiban penegakan prinsip “*disclosure*” atau prinsip keterbukaan yang harus diberikan perusahaan untuk melakukan penawaran umum kepada calon investor, segala informasi tentang perusahaan tersebut akan dicantumkan dalam prospektus pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Lalu bagaimana jika ternyata informasi yang disampaikan dalam prospektus ternyata tidak benar? Dapatkah dalam hal ini perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek turut dimintakan tanggung jawabnya, mengingat andilnya yang besar dalam penyusunan prospektus, dan mengingat pula bahwa seharusnya dengan telah dilaksanakannya *due diligence* hal tersebut dapat dicegah. Bagaimana Undang-undang pasar modal mengatur hal ini akan dibahas dalam pembahasan tulisan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berbicara mengenai tanggung jawab yuridis perusahaan efek dalam melaksanakan kegiatannya sebagai Penjamin Emisi Efek dalam kaitannya dengan penegakan prinsip *full*

*disclosure*, maka kita perlu untuk terlebih dahulu memahami apa dan bagaimana pengaturan mengenai *full disclosure* didalam Undang-undang pasar modal. Dengan demikian kita akan dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *full disclosure* didalam Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal ?
2. Bagaimana tanggung jawab yuridis Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip *full disclosure* oleh emiten?

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Prinsip Full Disclosure Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Di dalam UU No. 8 Tahun 1995 secara tegas mewajibkan setiap perusahaan yang menawarkan efeknya melalui Pasar Modal, atau disebut emiten, untuk mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya

termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan (*Full Disclosure*) kepada masyarakat. Karena pada prinsipnya membelisuatubarang janganlah seperti membeli kucing dalam karung, tetapi barang yang dibeli haruslah jelas wujudnya.

Namun demikian dalam tindakan membeli efek maka sector yang bagi banyak pihak merupakan sesuatu yang wujudnya bukan berupa benda yang dapat dipatikan kondisinya secara fisik dan keyakannya secara fisik, maka hukum mensyaratkan adanya keterbukaan (*Disclosure*) lebih dari yang berlaku untuk membeli barang pada umumnya.

Cukup banyak aturan main yang telah digulirkan untuk menjamin agar unsur transparansi tersebut benar-benar dapat terwujud. Begitu pentingnya eksistensi dan kedudukan unsur keterbukaan (*Disclosure*) dalam Pasar Modal, sehingga jika emiten tidak atau belum dapat

menjamin unsur keterbukaan ini maka belum layaklah perusahaan diperhitungkan sebagai alternative bagi para calon pembeli feel yang ditawarkannya.

Diperlukannya Keterbukaan (*Dislosure*) informasi di Pasar Modal, karena informasi itu harus dijamin kebenarannya sehingga masyarakat pemodal dapat memahami keadaan perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli efek.

Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal terbagi menjadi tiga tahap, yaitu :

1. keterbukaan pada saat melakukan penawaran perdana (*primary market level*) yang didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang disyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.1. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran.
2. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (*secondary market*

*level*). Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan berkala (*continously disclosure*) kepada Bapepam dan Bursa sesuai Peraturan Nomor X.K.2.

3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*), yakni peristiwa yang dirinci dalam Peraturan Nomor X.K.1.

Sebuah perusahaan yang hendak melakukan IPO terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Penawaran umum saham hanya dapat dilakukan oleh Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, dan pernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan efektif<sup>3</sup>.

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang

<sup>3</sup> Pasal 70 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut<sup>4</sup>.

Prinsip ini sangat penting untuk diterapkan pada saat emiten bersama-sama dengan *underwriter* menyusun prospektus yang merupakan informasi tertulis yang menjadi dasar atau acuan bagi para calon investor untuk memutuskan hendak membeli atau tidak efek yang diterbitkan oleh emiten, hal ini demi melindungi kepentingan calon investor, agar tidak dirugikan akibat ketidakjujuran emiten dalam mengungkap kondisi perusahaannya. Oleh karena fungsinya yang tidak lain untuk menarik minat para calon investor untuk membeli saham emiten, maka

Prospektus ialah pernyataan yang dicetak atau informasi yang dipergunakan untuk penawaran efek

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 25 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal ( BAPEPAM ) dinyatakan bukan prospektus.

Sedangkan mengenai pengertian prospektus, Padmo Sumasto menyebutkan bahwa “Prospektus merupakan media pemberitahuan tertulis mengenai emiten dan rencana emisinya yang antara lain memuat informasi mengenai keadaan perusahaan dan prospeknya “.

## **B. Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Efek Sebagai Penjamin Emisi Efek (Underwriter) Apabila Terjadi Pelanggaran Prinsip Full Disclosure Dalam Pelaksanaan Initial Public Offering (IPO)**

Dalam banyak kasus pelanggaran terhadap prinsip full disclosure, penjamin emisi Efek seringkali terkesan cuci tangan dan tidak mau disalahkan dengan beralih

bahwa Emitenlah yang telah tidak menyampaikan kebenaran materiil tentang perusahaannya, sehingga emitenlah yang harus bertanggung jawab seorang diri. Padahal jika kita merunut langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh *underwriter* maka kita akan menemukan bahwa di tahap penyusunan prospektus setelah ditandatanganinya perjanjian Penjaminan Emisi, *underwriter* akan melakukan *due diligence* meeting yang bertujuan untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang kondisi riil perusahaan, Seharusnya *Underwriter* bekerja dengan penuh ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian yang tinggi untuk menghindari emiten memberikan informasi yang keliru atau bahkan tidak jujur.

Maka *Underwriter* tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawab untuk turut menegakkan prinsip keterbukaan karena UUPM telah mengatur tentang tanggung jawabnya tersebut pada pasal 72 ayat 3 yang bunyinya : “ Penjamin Pelaksana Emisi dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan

kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.”

Selanjutnya dalam pasal 86 ayat 1 UUPmM di nyatakan bahwa Emiten, perusahaan public, atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting.

Dalam hal terjadi adanya informasi yang kurang lengkap , tidak akurat dan tidak tepat maka informasi tersebut akan di golongan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan ( UUPM pasal 80 ayat 1). Dan dalam pasal 80 ayat 1 UUPM juga tersebut pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai *liable person*<sup>5</sup> atas pernyataan pendaftaran adalah :

<sup>5</sup> *Liable person*, diartikan sebagai pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala informasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang pasar modal.



1. Pihak yang menandatangani Pernyataan pendaftaran
2. Direktur atau komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran di nyatakan efektif.
3. Penjamin pelaksana Emisi efek
4. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya di muat dalam pernyataan pendaftaran.

Selain itu pada pasal 93 UUPM juga diatur bahwa : “Setiap pihak dilarang, dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

1. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materiil tidak benar atau menyesatkan; atau
2. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materiil dan pernyataan atau keterangan tersebut.

Dalam ketentuan diatas memberikan suatu kejelasan tentang tersangkutnya perusahaan efek dalam rangka penegakan prinsip keterbukaan sebagaimana dengan tegas dituangkan pada poin 2 di atas.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan ini, baik pelanggaran berupa informasi palsu ataupun proses yang dilaksanakan belum sesuai dengan prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka Bapepam akan memberlakukan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal<sup>6</sup> dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Pasar Modal<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Saksi administrative antara lain : 1. Peringatan tertulis; 2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3. Pembatasan kegiatan usaha; 4. Pembekuan kegiatan usaha; 5. Pencabutan ijin usaha; 6. Pembatalan persetujuan; 7. Pembatalan pendaftaran.

<sup>7</sup> Sanksi pidana ( penipuan dan sengaja merugikan pihak lain dengan menyesatkan informasi dll) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

### III. KESIMPULAN

1. Bahwa setiap emiten harus menjalankan prinsip *full disclosure* ini dengan sungguh-sungguh, segala bentuk kesalahan akibat ketidakterbukaannya terhadap suatu fakta material dapat menimbulkan kerugian yang amat besar, tidak hanya kepada investor, namun dapat berakibat kepada emiten itu sendiri.
2. *Underwriter* memegang peranan sentral dalam sebuah kegiatan penerbitan efek dalam kaitannya dengan upaya penegakan prinsip keterbukaan (*full disclosure*), dengan mengacu pada aturan-aturan di bidang pasar modal jelas bahwa perusahaan efek selaku penjamin pelaksana efek sudah seharusnya dan sepatutnya ikut bertanggung jawab secara yuridis dalam hal terjadi pelanggaran prinsip keterbukaan tersebut.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

---

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

### BUKU :

Anwar, Jusuf, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Seri Pasar Modal 1, cetakan ke-2, Alumni, Bandung, 2007.

\_\_\_\_\_, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Seri Pasar Modal 2, edisi pertama, cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 2008.

Anoraga, Pandji, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Edisi revisi, cetakan ke-3, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Black's Law Dictionary, 7<sup>th</sup> Edition, West Group, USA, 1999.

Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004.

C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas, Cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Dictionary Of Finance and investment terms, 7<sup>th</sup> ed, John Downes, Jordan Elliot Goodman, Barrons, USA, 2006.

Fuadi, Munir, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kesatu,

- Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ginting, Jamin, Hukum Perseroan Terbatas ( UU No. 40 Tahun 2007), Cetakan kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Gunawan Widjaja, Wulandari Risnamanitis, D, Go Public dan Go Private di Indonesia, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- \_\_\_\_\_, 150 Tanya Jawa tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, Jakarta, ForumSahabat, 2008.
- \_\_\_\_\_, Hak Individu & Kolektif Para Pemenang Saham , Cetakan Pertama, Jakarta, ForumSahabat, 2008.
- M. Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 245.
- Nasaruddin, M.Irsan, et.al, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana Prenada Media group, Jakarta, cetakan ke-5, 2008.
- Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri PT- disertai ulasan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-26, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Philipus, M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, cetakan ke-4, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2009.
- PERATURAN :**
- Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, ( Peraturan IX. E.1).
- Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam Tentang Penawaran Tender, ( Peraturan IX. F.1).
- Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam Nomor : 05/ PM/ 2002 Tanggal 3 april 2002 ( peraturan Nomor: IX.H.1) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Badan Pengawas Pasar Modal,  
Keputusan Ketua Bapepam  
Nomor: 13/ PM/ 1997 tanggal 30  
April 1997 (peraturan No: IX.J.1)  
tentang Pokok-pokok Anggaran  
Dasar Perseroan Yang melakukan  
Penawaran Umum Efek bersifat  
ekuitas dalam Perusahaan Publik.

Badan Pengawas Pasar  
modal,Peraturan XI.B.2 Tentang  
Pembelian Kembali saham yang  
di keluarkan oleh Emiten atau  
Perusahaan Publik.

Badan Pengawas Pasar  
modal,Peraturan No.XI.B.3  
Tanggal 9 Oktober 2008 Tentang  
Pembelian Kembali Saham  
Emiten Atau Perusahaan Publik  
Dalam Kondisi Pasar Yang  
Berpotensi Krisis.

Peraturan Bursa Efek Jakarta, nomor I-  
1 tentang penghapusan pencatatan  
(*Delisting*) dan pencatatan  
kembali (*Relisting*) saham di  
Bursa.

Keputusan Menteri Keuangan 645/  
KMK.010/ 1995 Pencabutan  
Keputusan Menteri Keuangan  
nomor: 1548/KMK.013/ 1990  
tentang Pasar Modal sebagaimana  
telah diubah terakhir dengan  
keputusan Menteri Keuangan  
nomor; 284/ KMK.010/1995.

Keputusan Menteri Keuangan  
179/KMK.010/2003 tentang  
Kepemilikan Saham dan  
Permodalan Perusahaan Efek.

Republik Indonesia, Undang-undang

Republik Indonesia nomor 40  
tahun 2007 tentang Perseroan  
Terbatas, Lembaran Negara tahun  
2007 Nomor 106.

Nomor 64

**WEBSITE :**

<http://feeds.feedburner.com>,

<http://www.economy.okezone>.

[http:// www. Bapepam.go.id](http://www.Bapepam.go.id)

Republik Indonesia, Undang-undang  
Republik Indonesia nomor 8 tahun  
1995 tentang Pasar Modal,  
Lembaran Negara tahun 1995

[1](#) Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun  
1995 tentang Pasar Modal.

[2](#) Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI  
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.